



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MURUNG RAYA**

**DENGAN**

**DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MURUNG RAYA**

**NOMOR: 188/451/26/DKPS-MR/2022**

**NOMOR: P/462/440/Distes/2022**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DATA KEPENDUDUKAN  
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN  
LINGKUP TUGAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN MURUNG RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **REGITA, SP, MM**  
Alamat : Jl. Bhina Praja 73911  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : **dr.SURIA SIRI**  
Alamat : Jl. Bhina Praja 73911  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Kabupaten Murung Raya dibidang kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Murung Raya di bidang Kesehatan, Pemberdayaan dan Sumber Daya Kesehatan, serta tugas pembantuan yang-bertanggung jawab kepada Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
  6. Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah ;
  7. Permendagri No. 104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
  8. Peraturan Presiden No. 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  9. Permendagri No. 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
  10. Permendagri No. 19 tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

**PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1** **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

#### **Pasal 2** **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pemanfaatan :

- a. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b. Data Kependudukan; dan
- c. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

#### **Pasal 3** **Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik**

Pemanfaatan NIK, Kependudukan dan KTP-el dalam rangka :

- a. Sinkronisasi dan efektifitas data penerima manfaat dengan menggunakan database kependudukan yang berbasis NIK;
- b. Validasi dan verifikasi dalam proses pelayanan Verifikasi Kartu Indonesia Sehat dalam lingkup layanan **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el, dan
- c. Perencanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS ) **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan data agregat kependudukan.



**Pasal 4**  
**Kewajiban PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
- memberikan data kuantitas penduduk secara terbatas, yang akan di gunakan pada pelayanan Verifikasi Kartu Indonesia Sehat **PIHAK KEDUA** berupa data kuantitas atas nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, agama/kepercayaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, jenis pekerjaan, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah, nama ayah, alamat sekarang, kepemilikan akta kelahiran, nomor akta kelahiran, kepemilikan akta perkawinan/buku nikah, nomor akta perkawinan/buku nikah, kepemilikan akta perceraian, dan nomor akta perceraian kepada **PIHAK KEDUA**;
  - tidak menyediakan jaringan komunikasi data untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis *Virtual Private Network (VPN)* IP;
  - tidak memberikan *User ID* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan;
  - memberikan pendampingan teknis dalam rangka implementasi pemanfaatan NIK, dan KTP-el.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
- memberikan data kuantitas per desa dan kecamatan Verifikasi Kartu Indonesia Sehat berupa Data warga penerima Kartu Indonesia Sehat sebagai data balikan, guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
  - tidak bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan menurut biodata penduduk yang diakses dari **PIHAK KESATU**;

**Pasal 5**  
**Hak PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
- mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
  - mendapatkan data balikan berupa Data warga penerima Kartu Indonesia Sehat yang data kependudukannya telah diberikan **PIHAK KESATU** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan; dan
  - mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dan diakses **PIHAK KEDUA**, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
- mendapatkan data secara terbatas terhadap data kependudukan Verifikasi Kartu Indonesia Sehat berupa data kuantitas atas nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, agama/kepercayaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, jenis pekerjaan, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah, nama ayah, alamat sekarang, kepemilikan akta kelahiran, nomor akta kelahiran, kepemilikan akta perkawinan/buku nikah, nomor akta perkawinan/buku nikah, kepemilikan akta perceraian, dan nomor akta perceraian dari **PIHAK KESATU**; dan
  - mendapatkan penjelasan teknis tentang pemanfaatan NIK, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 6**  
**Jangka Waktu**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku Surut sejak 03 Januari 2022 Ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila:

- jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai; atau
- atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

**Pasal 8**  
**Keadaan Memaksa (Force Majeure)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

**Pasal 9**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**  
**Evaluasi dan Pelaporan**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala, Data Kependudukan per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU** dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Bupati Murung Raya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan Data Kependudukan sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Bupati Murung Raya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah.

**Pasal 11**  
**Lain-Lain**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 12**  
**Penutup**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

